

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Covid

Lembar ke : I / II / III / IV

KANTOR / DINAS : RSUD MUNTILAN

REKENING :

TAHUN ANGGARAN : 2020

NOMOR :

SURAT BUKTI PENERIMAAN

KETERANGAN

Sudah terima dari : Pemerintah Kab. Magelang

Barang - barang yang termaksud telah masuk buku
Persediaan / Inventaris pada tgl.

Uang sejumlah Rp. 59.911.040,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah)

Jumlah kotor	Pajak	Jumlah bersih
59.911.040	5.446.458	54.464.582

Untuk pekerjaan / keperluan : Pengadaan Alat kedokteran Ruang Isolasi COVID 19 (DAK 2020) di RSUD Muntilan

Pengeluaran / Pembelian dilakukan berdasarkan :

Yang menerima barang / memeriksa pekerjaan tersebut di atas

Setuju dibayar
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Yang membayarkan / lunas
dibayar tanggal :

Penerima:



DARYANI, SE

PT. MULYA HUSADA
JAYA

NIP. :

NIP 19660215 199603 1 003

NIP 9720202 199403 2006

NIP. :

Alamat :

COVID-19

KWITANSI No. 16 / KW / 120

Sudah terima dari : Bendahara RSUD Muntilan
Jl. Kartini No. 13, Balemulyo, Muntilan
Magelang, Jawa Tengah

Banyaknya uang : Lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah

Untuk pembayaran : Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan
Sesuai Surat Pesanan (SP) No : 027/1119/48/2020 Tanggal 15 Mei 2020

Surabaya, 2020

CEK / GIRO NO. _____

Jumlah Rp 59.911.040,00



P.T. MULYA HUSADA JAYA

Ir. Dwi Siswantoko

PT. MULYA HUSADA
JL. KERINCI 24 SURABAYA
Surabaya

Kepada Yth,
Bendahara RSUD Muntitan
Jl. Kartini No. 13, Balembulyo, Muntitan
Magelang, Jawa Tengah

Nota Penjualan

No Bukti : 200600016-PJ
Tanggal : 16/06/2020
Jatuh Tempo : 16-Jun-2020
Mata Uang : IDR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Unit	Harga	Unit Disc	Total
1	AMB-032	aScope 3 Reguler	1,00 PC	8.434.383,00	0,00	8.434.383,00
2	AMB-082	Ambu aView	1,00 PC	48.030.199,00	0,00	48.030.199,00

Catatan :	Jumlah	54.464.582,00
	Total Diskon	0,00
	Subtotal	54.464.582,00
	PPN	5.446.458,00
	Total	59.911.040,00

Diserahkan oleh



P.T. MULYA HUSADA JAYA

Disetujui oleh

[Signature]

Diterima oleh,

NOTA PENJUALAN

Kepada Yth
MUNTILAN, RSUD
JL.KARTINI NO.13 MUNTILAN 56411, KAB.MAGELANG- JAWA TENGAH
Magelang

No Bukti : 200500005-SP-BB/04
 Tanggal Nota : 04-Juni-2020
 Salesman : DIAZ ARIO MINARYANTO PUTRO
 Mata Uang : IDR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Serial Number	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1	AMB-032	aScope 3 Regular		1,00	PC	8.777.821,00	8.777.821,00
2	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		1,00	UNIT	500.000,00	500.000,00
3	AMB-062	Ambu aView		1,00	PC	50.133.219,00	50.133.219,00
4	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		1,00	UNIT	500.000,00	500.000,00

Terbilang : LIMA PULUH SEMBILAN RUTA SEMBILAN RATUS SEBELAS RIBU ENPAT PULUH RUPIAH

Total Brutto	59.911.040,00
Disc 0,00 %	0,00
SubTotal	54.464.581,00
Total PPN	5.446.459,00
Total	59.911.040,00

Bisetujui :

P.T. MULYA HUSADA JAYA

Admin :

Customer :

1. Pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo dikenai tambahan 2% tiap bulan
2. Penagihan dianggap sah apabila disertai faktur asli
3. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan

Printed Date : 04/06/2020 8:44:09

Printed By :

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.006-20.16405078		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MULYA HUSADA JAYA Alamat : JL KERINCI NO 2-A , KOTA SURABAYA NPWP : 01.730.643.2-631.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bendaharawan RSUD Muntilan Kab. Magelang Alamat : Jl. Kartini Blok 00 No.13 RT:000 RW:000 Kel.Balemulyo Kec.Muntilan Kota/Kab.Magelang Jawa Tengah 00000 NPWP : 00.004.633.4-524.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	aScope 3 Regular Rp 8.434.382,72 x 1	8.434.382,72
2	Ambu aView Rp 46.030.199,09 x 1	46.030.199,09
Harga Jual / Penggantian		54.464.581,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		54.464.582,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		5.446.458,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 16 Juni 2020

Dwi Siswantoko



PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 01.730.643.2-631.000
NAMA : MULYA HUSADA JAYA
ALAMAT : JL KERINCI - KOTA SURABAYA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 06-06
TAHUN PAJAK : 2020
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.446.458
TERBILANG : Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah

URAIAN : PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020

NPWP PENYETOR : 01.730.643.2-631.000
NAMA PENYETOR : MULYA HUSADA JAYA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0241 3541 0855 093
MASA AKTIF : 23/07/2020 16:14:56

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA
JL. JAGIR WONOKROMO
TELEPON (031) 8482651; FAKSIMILI (031) 8482557; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22
NOMOR: KET-1/22ALK/WPJ.11/KP.1103/2020
TANGGAL: 16 April 2020

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya menerangkan bahwa badan tersebut dibawah ini:

Nama : MULYA HUSADA JAYA
NPWP : 01.730.643.2-631.000
Alamat : JL KERINCI - KOTA SURABAYA

dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, pada saat :

- melakukan pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- menerima atau memperoleh imbalan dari Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, atau Pihak Lain sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020




Kode Verifikasi : 2027327000339



Nama Customer :
 MUNTILAN, RSUD
 Untuk dikirimkan ke :
 MUNTILAN, RSUD
 JL.KARTINI NO.13 MUNTILAN 56411, KAB.MAGELANG- JAWA TENGAH
 Magelang


Surat Jalan

No. SJ : 200600005-SJ-BB/04
 Tanggal SJ : 04 Jun 2020
 Customer PO : AK S-P2005-2766943

No	Catalog No	Description	Serial No	QTY	Unit
1	AMB-032	aScope 3 Regular EXP (2023-2)		1	PC
2	AMB-062	Ambu aView		1	PC
3	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		2	UNIT

Ket :
 Penerima


Kepala Gudang

 P.T. MULYA BUSADA JAYA


Gudang


NOTA PENJUALAN

Kepada Yth
 MUNTILAN, RSUD
 JL.KARTINI NO.13 MUNTILAN 56411, KAB.MAGELANG- JAWA TENGAH
 Magelang


No Bukti : 200500005-SP-BB/04
 Tanggal Nota : 04-Juni-2020
 Salesman : DIAZ ARID MINARYANTO PUTRO
 Mata Uang : IDR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Serial Number	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1	AMB-032	aScope 3 Regular		1,00	PC	8.777.821,00	8.777.821,00
2	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		1,00	UNIT	500.000,00	500.000,00
3	AMB-062	Ambu aView		1,00	PC	50.133.219,00	50.133.219,00
4	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		1,00	UNIT	500.000,00	500.000,00

Terbilang : LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS SEBELAS RIBU EMPAT PULUH RUPIAH

Total Brutto	59.911.040,00
Bisc 0,00 %	0,00
SubTotal	54.464.581,00
Total PPW	5.446.459,00
Total	59.911.040,00

Disetujui :  P.T. MULYA BUSADA JAYA
 Admin : 

Customer : 

1. Pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo dikenai tambahan 2% tiap bulan
2. Penagihan dianggap sah apabila disertai faktur asli
3. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan

Printed Date : 04/06/2020 8:44:09
 Printed By : .. 1 of 1



REFERENSI BANK
16 /REF/036/V/2020

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH SRI PRABOWO
Nip : 2212
Jabatan : Wakil Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Cabang Jakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PT. MULYA HUSADA JAYA
Direktur : MEGAWATI KUSUMAWATI
Alamat : Jl. Kerinci No. 2A Surabaya - Indonesia

Adalah nasabah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta

Sejak Tanggal : 01 Februari 2017
Nomor Rekening : 1-036-00711-3

Surat keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk Keperluan :

“ Kelengkapan Dokumen Penagihan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan ”.

Surat keterangan Bank ini ditujukan kepada:

***“Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan RSUD Muntilan Kab. Magelang
Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411 Kabupaten Magelang – Jawa Tengah”.***

Dan tidak mempunyai ikatan apapun di pihak kami, serta batal dengan sendirinya apabila dipergunakan menyimpang dari maksud diatas.

Demikian agar yang bersangkutan maklum.

Jakarta, 19 Mei 2020
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JAWA TENGAH

Cabang Jakarta



TEGUH SRI PRABOWO

Wakil Pemimpin



SIRO SWASTA

CABANG JAKARTA
JUNI 2019
INDONESIA RUPIAH

0-00-0000
0-00-0000
.0000

MULTA HUSADA JAYA PT
KERINCI NO 2 A SURABAYA

PETEMON

1-036-00711-3

1

05 JULI 2019

BANK JATENG BANENYA ORANG JAWA TENGAH





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP 01.730.643.2-631.000
PT.MULYA HUSADA JAYA

JL.KERINCI NO.2-A
PETEMON-SAWAHAN
SURABAYA-JAWA TIMUR

TERDAFTAR 07-04-2008



PT. MULYA HUSADA JAYA

Hospital & General Supplier

Address

Jl. Kerinci No. 2A
Surabaya - Indonesia
+62 31 5318020, +62 31 5340420 **P**
+62 31 534 7238 **F**
mulyahusadajaya@mhj.co.id **E**
ptmulya@sby.dnet.net.id

Surabaya,

2020

Nomor : 679/PP_MHJ04/DIR/ /2020
Hal : Permohonan Pembayaran

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Dwi Siswantoko
Jabatan : Direktur
Alamat perusahaan : Jl. Kerinci No. 2A Petemon Sawahan Surabaya

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 027/1119/48/2020 tanggal 15 Mei 2020 kami PT Mulya Husada Jaya telah melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Tahun Anggaran 2020, kami mengajukan permohonan untuk pembayaran sebesar Rp. 59.911.040,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh rupiah)

Pembayaran tersebut mohon ditransfer kerekening kami yaitu :

Nama Perusahaan : PT Mulya Husada Jaya
Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Jakarta
Nomor Rekening : 1-036-00711-3

Demikian permohonan kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Mulya Husada Jaya



PT. MULYA HUSADA JAYA

Ir. Dwi Siswantoko
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 Informasi (0293) 587004 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027.5 / DAK .COVID/ 01 / 48/2020

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. Dr. Ismy Dianti Ketua
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md. Sekretaris
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners Anggota

Telah bersama-sama melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (**E-Purchasing**) yang dilaksanakan oleh *PT. MULYA HUSADA JAYA* sesuai pada Surat Pesanan (SP) tanggal 15 Mei 2020 Nomor: 027/1119/48/2020 dengan harga kontrak sebesar Rp. **59.911.040,-** (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah) dan hasil pemeriksaan dapat diterangkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, dengan demikian rekanan dapat menerima pembayaran sebesar 100 % X Rp. 59.911.040,- = 59.911.040,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah).Rincian Alat sebagai berikut :

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKS004707277 ascope 3	Ambu	1 Unit	8.777.821	500.000	9.277.821
2.	42000000-AKS004707275 aview	Ambu	1 Unit	50.133.219	500.000	50.633.219
TOTAL						59.911.040

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Rekanan / Pelaksana :
PT. MULYA HUSADA JAYA



PT. MULYA HUSADA JAYA

Ir. Dwi Siswantoko
 Direktur

1. Dr.Ismy Dianti
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners

1.

2.

3.

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Dr.DODI INDRA PERMADI
 NIP. 19701119 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA UJI COBA DAN UJI FUNGSI

Nomor : 027/DAK.COVID/02 /48 / 2020

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Dr. Ismy Dianti | Ketua |
| 2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md. | Sekretaris |
| 3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners | Anggota |

Telah bersama-sama melaksanakan Uji Coba dan Uji Fungsi terhadap Pengadaan Alat Kesehatan (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (**E-Purchasing**) yang dilaksanakan oleh *PT. MULYA HUSADA JAYA* sesuai pada Surat Pesanan (SP) tanggal 15 Mei 2020 Nomor: 027/1119/48/2020 dengan harga kontrak sebesar 59.911.040,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah) dengan hasil alat berfungsi baik ,adapun Alat yang diuji coba dan Uji Fungsi:

NO	Produk	Merk	Kuantitas
1.	42000000-AKS004707277 ascope 3	Ambu	1 Unit
2.	42000000-AKS004707275 aview	Ambu	1 Unit

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sedang lembar ketiga dikirim kepada yang diperiksa.

Rekanan / Pelaksana :
PT. MULYA HUSADA JAYA

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN



PT. MULYA HUSADA JAYA

Ir. Dwi Siswantoko
Direktur

1. Dr. Ismy Dianti
2. Antonius Riyadi Kristanto,A.Md
3. Sri Suwarni,S.Kep.Ners

1.
2.
3.

Mengetahui;

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. DODI INDRA PERMADI
NIP. 19701119 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg1@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 027.4/DAK.COVID/ 03 /48 / 2020

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami sebagai :

1. N a m a : Dr. Dodi Indra Permadi
Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medias RSUD Muntilan Kabupaten Magelang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : Ir. Dwi Siswantoko
Jabatan : Direktur *PT. MULYA HUSADA JAYA*
Alamat : *Jl. Kerinci No.2A Surabaya*

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purchasing) .Bersama ini Pihak Kedua menyerahkan Alat Kesehatan sesuai Surat Pesanan (SP) tanggal 15 Mei 2020 Nomor: 027/1119/48/2020 sebagaimana terlampir kepada Pihak Pertama.

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKS004707277 ascope 3	Ambu	1 Unit	8.777.821	500.000	9.277.821
2.	42000000-AKS004707275 aview	Ambu	1 Unit	50.133.219	500.000	50.633.219
TOTAL						59.911.040

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dr.DODI INDRA PERMADI
NIP. 19701119 200312 1 001

PIHAK KEDUA
PT. MULYA HUSADA JAYA



PT. MULYA HUSADA JAYA

Ir. Dwi Siswantoko
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg1@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 027/DAK.COVID/04 /48 /2020

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh ,yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Rohmat NIP. 19750428 200901 1 002
Jabatan : Petugas Perlengkapan Gudang

Selaku PENERIMA BARANG

Berdasarkan Surat Perintah Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. Tanggal 1 Agustus 2016 Nomor : 800/660.d/18/2016 selaku Penerima Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020). Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang tanggal 15 Juni 2020 Nomor : 027.4/DAK.COVID/03/48/2020. sebagai berikut :

NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKS004707277 ascope 3	Ambu	1 Unit	8.777.821	500.000	9.277.821
2.	42000000-AKS004707275 aview	Ambu	1 Unit	50.133.219	500.000	50.633.219
TOTAL						59.911.040

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 15 Juni 2020

Yang menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr.DODI INDRA PERMADI
NIP. 19701119 200312 1 001

Yang menerima,
Penyimpan Barang

PUJI ROHMAT
NIP. 19750428 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027.4/ DAK.COVID/ 05 /48 / 2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan, kami sebagai :

1. N a m a : DARYANI,SE
Jabatan : Bendahara Pengeluaran RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : Ir. Dwi Siswantoko
Jabatan : Direktur PT. MULYA HUSADA JAYA
Alamat : Jl. Kerinci No.2A Surabaya

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (E-Purchasing) Bersama ini Pihak Kedua berhak atas pembayaran sebesar 100 % X Rp. 59.911.040,- = Rp. 59.911.040,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah) Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Pesanan (SP) tanggal 15 Mei 2020 Nomor: 027/1119/48/2020 dari Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan serta dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Bendahara RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

PIHAK KEDUA

PT. MULYA HUSADA JAYA

DARYANI,SE

NIP: 19720202 199403 2006


PT. MULYA HUSADA JAYA


Ir. Dwi Siswantoko

Direktur

Mengetahui;

Pejabat Pembuat Komitmen


Dr.DODI INDRA PERMADI

NIP. 19701119 200312 1 001

Nama Customer:
MUNTILAN, RSUD
Untuk dikirimkan ke :
MUNTILAN, RSUD
JL.KARTINI NO.13 MUNTILAN 56411, KAB.MAGELANG- JAWA TENGAH
Magelang

Surat Jalan

No. SJ : 200600005-SJ-88/04
Tanggal : 04 Jun 2020
Customer PO : AK S-P2005-2766943

No	Catalog No	Description	Serial No	QTY	Unit
1	AMB-032	aScope 3 Regular EXP (2023-2)		1	PC
2	AMB-062	Ambu aView		1	PC
3	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		2	UNIT

Ket :

Penerima

Kepala Gudang

Gudang

[Handwritten Signature]



P.T. MULYA HUSADA JAYA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

NOTA PENJUALAN

Kepada Yth
MUNTILAN, RSUD
JL.KARTINI NO.13 MUNTILAN 56411, KAB.MAGELANG- JAWA TENGAH
Magelang

No Bukti : 200500005-SP-88/04
Tanggal Nota : 04-Juni-2020
Salesman : DIAZ ARIO MINARYANTO PUTRO
Mata Uang : IDR

No.	Kode Barang	Nama Barang	Serial Number	Qty	Satuan	Harga	Jumlah
1	AMB-032	aScope 3 Regular		1,00	PC	8.777.821,00	8.777.821,00
2	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		1,00	UNIT	500.000,00	500.000,00
3	AMB-062	Ambu aView		1,00	PC	50.133.219,00	50.133.219,00
4	ONGKIR	ONGKOS KIRIM		1,00	UNIT	500.000,00	500.000,00

Terbilang : LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS SEBELAS RIBU EMPAT PULUH RUPIAH

Total Brutto	59.911.040,00
Disc 0,00 %	0,00
SubTotal	54.464.581,00
Total PPN	5.446.459,00
Total	59.911.040,00

Disetujui : *[Handwritten Signature]* Admin : *[Handwritten Signature]*
1. Pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo dikenai tambahan 2% tiap bulan
2. Penagihan dianggap sah apabila disertai faktur asli
3. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan

Customer : *[Handwritten Signature]*

Printed Date : 04/06/2020 8:44:09

Printed By : . . 1 of 1

Package Information

Commodity	: Alat Kesehatan	Created Date	: 12 Mei 2020
Package ID	: AKS-P2005-2766943	Modified Date	: 15 Mei 2020
Package Name	: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19	Amount Product	: 2
Instance	:	Total Price	: Rp 59.911.040,00
Work Unit	: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN		Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah
Address Work Unit	: RSUD Muntilan Kab.Magelang,Jl Kartini No.13 Muntilan 56411 - Kabupaten Magelang - Jawa Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 00.004.633.4-524.000	Kurs Value	: 1.0
Budget Year	: 2020	Kurs Date	: 12-05-2020
Fund Source	: APBD (1.02 . 1.02.02 . 35 . 06)		

PP/Committee
Latif Amirudin, S. ST
latifamirudin01@gmail.com
08122765742

PPK
Dr. Dodi Indra Permadi
08122706347

Vendor
PT Mulya Husada Jaya
Jl Kerinci No.2A
mulyahusadajaya@gmail.com

Distributor / Job Implementer
PT. Mulya Husada Jaya
Jl. Kerinci No.2A
mulyahusadajaya@gmail.com
0315340420

Product Order List

Product Name	Manufacture	Quantity	Unit Price	Shipment Cost Ref.	Product Delivery Date	Total Price	Note
42000000-AKS-004707277 ascope 3	Ambu	1,00	Rp 8.777.821,00	Rp 500.000,00	13-06-2020	Rp 9.277.821,00	Dengan masa pekerjaan minim 60 hari kerja. Terima Kasih

42000000-AKS-004707275 aview	Ambu	1,00	Rp 50.133.219,00	Rp 500.000,00	13-06-2020	Rp 50.633.219,00	Dengan masa pekerjaan minim 60 hari kerja. Terima Kasih
---------------------------------	------	------	---------------------	---------------	------------	---------------------	--

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 Informasi (0293) 587004 Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
 IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmg@gmail.com Muntilan 56411



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN: Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Isolasi COVID-19 (DAK 2020)					
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/1119 /48/2020 tanggal 15 Mei 2020					
Yang bertanda tangan di bawah ini:						
Nama : Dr. DODI INDRA PERMADI Jabatan : Kepala Seksi Penunjang Medis Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; Nama Penyedia : PT. MULYA HUSADA JAYA Alamat Penyedia : Jl. Kerinci No.2A Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. Dwj Siswantoko selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:						
RincianBarang						
AKS-P2005-2766943						
NO	Produk	Merk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)
1.	42000000-AKS004707277 ascope 3	Ambu	1 Unit	8.777.821	500.000	9.277.821
2.	42000000-AKS004707275 aview	Ambu	1 Unit	50.133.219	500.000	50.633.219
TOTAL						59.911.040
Terbilang : Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Puluh Rupiah.						
SYARAT DAN KETENTUAN:						
1. Hak dan Kewajiban						
a. Penyedia						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban:						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						
c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 13 Juli 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;						

uan/ atau

- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan kepada user;
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-07-2020) sejak SP ini diterima oleh Penyedia. Jangka Waktu Pelaksanaan 60 (Enam Puluh) Hari Kalender.**

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Jl. Kartini No.13 Muntilan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada paling lambat **Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-07-2020)**

- d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
- d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15(lima belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan

5) Pelantikan kepada LKPP untuk dilakukan:
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
b) penarikan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatanganan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga barang yang terlambat sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p>  <p>Dr. DODI INDRA PERMADI NIP. 19701119 200312 1 001</p>	<p>Untuk dan atas nama PT. MULYA HUSADA JAYA</p>  <p>Ir. Dwi Siswantoko Direktur</p>
---	--